



PENETAPAN

Nomor : 123 / Pdt.P / 2013 / PN.Tbn

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata permohonan telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh : -----

- 1. I MADE SUMA ADNYANA ARIYASA** : Laki-laki, lahir di Tista, tanggal 25 September 1978, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Swasta bertempat tinggal di Banjar Dinas Carik, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan ; -----
- 2. NI MADE KARTINI** : Perempuan, lahir di Sanggulan, tanggal 19 Januari 1983, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Banjar Dinas Carik, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, dalam hal ini disebut sebagai : **PARA PEMOHON** ; --

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas dan surat lainnya yang berkenaan dengan perkara perdata permohonan tersebut ; -----

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon ;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui Surat Permohonannya tertanggal 14 Januari 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 23 Januari 2013 dibawah nomor register seperti tersebut diatas, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu dan Adat Bali, pada tanggal 24 Maret



2003 bertempat di Banjar Carik, Desa Tista, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6400/WNI/2012 tertanggal 26 Desember 2012 ; -----

- Bahwa dari perkawinan tersebut lahir : 4 (empat) orang anak yang masing-masing diberi nama : -----
 - **I PUTU ARI KRISNA**, Laki-laki lahir di Tista, pada tanggal 03 Maret 2004 ; (sudah mempunyai Akta Kelahiran) ; -----
 - **NI KADEK AYU KRISTINA DEWI**, Perempuan, lahir di Tista pada tanggal 13 Nopember 2005 ; (sudah mempunyai Akta Kelahiran) ; -----
 - **NI KOMANG DEVI YANTI**, Perempuan, lahir di Tista pada tanggal 18 Desember 2006 ; (belum mempunyai Akta Kelahiran) ; -----
 - **I KETUT RESTU WIBAWA**, Laki-laki, lahir di Desa Tista pada tanggal 04 April 2009 ; (belum mempunyai Akta Kelahiran) ; -----
- Bahwa karena ketidak tahuan Para Pemohon maka kedua anak tersebut belum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ; ---
- Bahwa karena keterlambatan untuk mencatatkan pada Kantor Catatan Sipil tersebut, harus terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tabanan sesuai Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ; -----
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tabanan semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa permohonan inii dan memerintahkan untuk memanggil Para Pemohon untuk datang menghadap kepersidangan Pengadilan Negeri Tabanan yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Pemohon mohon Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----
 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ; -----
 2. Menetapkan bahwa di Tista, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2006 telah lahir seorang anak Perempuan yang diberi nama : **NI KOMANG DEVI YANTI** dan juga pada hari Rabu, tanggal 04 April 2009 telah lahir seorang anak Laki-laki yang diberi nama : **I KETUT RESTU WIBAWA** anak dari pasangan suami istri I MADE SUMA ADNYANA ARIYASA dengan NI MADE KARTINI ; -----



3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan / Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk didaftarkan ke dalam register dalam tahun yang sedang berjalan ; -----
4. Membebaskan seluruh biaya permohonan ini kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah hadir Para Pemohon di persidangan, dan setelah permohonannya dibacakan, yang bersangkutan menyatakan tetap pada permohonannya itu ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

BUKTI SURAT :

Berupa foto copy surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai terdiri dari : -----

1. Bukti bertanda P.1. berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama I Soma Adnyana Ariyasa dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Made kartini ; -----
2. Bukti bertanda P.2. berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6400/WNI/ 2012, tertanggal 24 Desember 2012 untuk suami ; -----
3. Bukti bertanda P.3. berupa Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 145/25/I/2013, tanggal 23 Januari 2013 Atas Nama : NI KOMANG DEVI YANTI ; -----
4. Bukti bertanda P.4. berupa Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 145/24/i/2013, tanggal 23 Januari 2013 Atas Nama : I KETUT RESTU WIBAWA ; -----
5. Bukti bertanda P.5. berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga I Made Suma Adnyana Ariyasa, tertanggal 14-04-2010 ; -----

BUKTI SAKSI :

1. I KETUT MADIA :

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Pemohon I ; -----



- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 24 Maret 2003, di Banjar Carik, Desa Tista, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan ; -----
- Bahwa Perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan nomor : 6004/WNI/2012, tertanggal 24 Desember 2012 ; -----
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir empat orang anak, masing-masing bernama I PUTU ARI KRISNA, NI KADEK AYU KRISTINA DEWI, NI KOMANG DEVI YANTI dan I KETUT RESTU WIBAWA ; -----
- Bahwa anak pertama dan kedua sudah punya akta kelahiran, sedangkan anak ketiga dan keempat sampai saat ini belum dilaporkan sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan ini sebagai syarat untuk mendaftarkan kelahiran anak ketiga dan keempat ; -----
- Bahwa akta kelahiran tersebut untuk keperluan administrasi kependudukan dan sekolah ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ; -----

2. NI MADE SOPRI ;

Menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Para Pemohon ; -----
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 24 Maret 2003, di Banjar Carik, Desa Tista, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan ; -----
- Bahwa Perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan nomor : 6400/WNI/2012, tanggal 24 Desember 2012 ; -----
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir empat orang anak, masing-masing bernama I PUTU ARI KRISNA, NI KADEK AYU KRISTINA DEWI, NI KOMANG DEVI YANTI dan I KETUT RESTU WIBAWA ; -----
- Bahwa anak pertama dan kedua sudah punya akta kelahiran, sedangkan anak ketiga dan keempat sampai saat ini belum dilaporkan sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan ini sebagai syarat untuk mendaftarkan kelahiran anak ketiga dan keempat ; -----



- Bahwa akta kelahiran tersebut untuk keperluan administrasi kependudukan dan sekolah ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ; -----

Menimbang, bahwa setelah selesai mengajukan bukti-bukti tersebut di atas, Para Pemohon selanjutnya mohon Penetapan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, hal-hal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut pula dipertimbangkan di dalam Penetapan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan dari Para Pemohon adalah agar diberikan Penetapan tentang kelahiran anak ketiga yang bernama **NI KOMANG DEVI YANTI**, Perempuan, lahir pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2006 dan anak keempat yang bernama **I KETUT RESTU WIBAWA**, Laki-laki, lahir pada hari Rabu, tanggal 04 April 2009 anak dari pasangan suami istri I MADE SUMA ADNYANA ARIYASA dengan NI MADE KARTINI, untuk kelengkapan mendapatkan akta kelahiran bagi anak-anak tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P.1. sampai dengan P.5 dan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah atas nama I KETUT MADIA dan NI MADE SOPRI ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 27 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan : -----

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran ; -----



(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran ; -----

Menimbang, bahwa apabila diteliti isi ketentuan Pasal 27 diatas mempunyai arti bahwa setiap kelahiran dari anak wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kelahiran anak paling lambat (60) enam puluh hari sejak kelahiran anak dimaksud, hal tersebut juga berlaku kepada anak-anak dari Para Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti bertanda P.2. terlihat bahwa Para Pemohon (I MADE SUMA ADNYANA ARIYASA dan NI MADE KARTINI) telah melangsungkan Perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 24 Maret 2003 dan Perkawinan dimaksud telah dicatatkan pada tanggal 26 Desember 2012 dengan nomor : 6400/WNI/2012, pada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, sehingga dengan demikian perkawinan dimaksud adalah sah menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa dengan sahnya perkawinan antara Para Pemohon, maka anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu adalah anak sah dari Para Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti bertanda P.5. berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga I MADE SUMA ADNYANA ARIYASA, terlihat bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah lahir empat orang anak masing-masing atas nama I PUTU ARI KRISNA, NI KADEK AYU KRISTINA DEWI, NI KOMANG DEVI YANTI DAN I KETUT RESTU WIBAWA ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang menerangkan kelahiran anak-anak Para Pemohon yang pertama dan kedua sudah punya akta kelahiran dan anak ketiga dan keempat sampai saat ini belum dilaporkan pada Instansi Pelaksana ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti bertanda P.3. dan P.4. berupa Surat Keterangan Kelahiran, terlihat bahwa pada tanggal 18 Desember 2006 telah lahir seorang bayi Perempuan yang diberi nama NI KOMANG DEVI YANTI dan pada tanggal 04 April 2009 telah lahir seorang bayi Laki-laki yang diberi nama I KETUT RESTU WIBAWA anak-anak dari



Nyonya NI MADE KARTINI dan Tuan I MADE SUMA ADNYANA ARIYASA
(Para Pemohon) ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal tersebut diatas ternyata kelahiran anak ketiga dan keempat Para Pemohon atas nama NI KOMANG DEVI YANTI (18 Desember 2006) dan atas nama I KETUT RESTU WIBAWA (04 April 2009) dibandingkan dengan Permohonan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Tabanan (23 Januari 2013) telah melampaui enam puluh hari, sehingga kelahiran dimaksud tidak dapat dilaporkan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, atas hal tersebut Undang-Undang telah mengaturnya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan sebagai berikut :-----

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat ;-----
- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan sebelumnya, maka Pengadilan berpendapat pelaporan kelahiran anak-anak Para Pemohon yang bernama NI KOMANG DEVI YANTI dan I KETUT RESTU WIBAWA haruslah memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (2) tersebut di atas yang dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri oleh karena pelaporan kelahiran tersebut telah melampaui satu tahun sejak kelahiran ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2007, terbitan Mahkamah Agung RI Tahun 2007, halaman 43, bagian II Teknis Peradilan, A. Permohonan angka 1 disebutkan "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon" ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas Para Pemohon seperti pada Surat Permohonannya, khususnya mengenai tempat tinggal



Para Pemohon yaitu di Br. Dinas carik, Desa Tista, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, yang juga dibuktikan dengan Bukti bertanda P.1. dimana tempat tinggal tersebut merupakan wilayah yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, untuk itu Pengadilan berpendapat Para Pemohon telah tepat mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Tabanan, dan berdasarkan pertimbangan sebelumnya ternyata Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, serta permohonan dimaksud beralasan hukum, maka sudah sepatutnya petitum pokok permohonan Para Pemohon (Petitum 2) dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa tujuan permohonan ini pada pokoknya untuk mendapatkan Akta Kelahiran terhadap anak ketiga dan keempat Para Pemohon seperti pertimbangan sebelumnya, dimana Akta dimaksud diterbitkan oleh Instansi Pelaksana (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatatkan pada Buku Register dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran terhadap anak dimaksud, setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, untuk itu petitum 3 permohonan Para Pemohon dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa permohonan ini untuk kepentingannya Para Pemohon, maka biaya perkara ditanggung oleh Para Pemohon yang besarnya seperti tersebut pada diktum Penetapan ini ; -----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ; -----
2. Menetapkan bahwa di Tista, pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2006 telah lahir seorang anak Perempuan yang diberi nama : **NI KOMANG DEVI YANTI** merupakan anak ketiga dan juga pada hari Rabu, tanggal 04 April 2009 telah lahir seorang anak Laki-laki yang diberi nama : **I KETUT RESTU WIBAWA** merupakan anak keempat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

pasangan suami istri I MADE SUMA ADNYANA ARIYASA dengan NI MADE KARTINI ; -----

3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan / Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk didaftarkan ke dalam register dalam tahun yang sedang berjalan ; -----
4. Membebani Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 166.000,00 (Seratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) ; -----

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, 14 Pebruari 2013 oleh kami **FATARONY, SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tabanan, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **HERY SUNARTI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Para Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

T.T.D.

T.T.D.

HERY SUNARTI, SH.

FATARONY, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-	Untuk Salinan Resmi,
- Biaya ATK	: Rp. 50.000,-	Panitera Pengadilan Negeri Tabanan.
- Panggilan	: Rp. 75.000,-	
- Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-	
- Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>	<u>I GEDE PUTU SUARDIKA, SH.</u>
	Rp 166.000,-	NIP : 19550217 197511 1001.

(Seratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) ;



Catatan:

Catatan:

Salinan resmi penetapan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 14 Pebruari 2013 Nomor : 123/Pdt.P/2013/PN.Tbn. setelah diteliti dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diberikan kepada dan atas permintaan dari para Pemohon : **I MADE SUMA ADNYANA ARIYASA, Dk.** pada tanggal 14 Pebruari 2013 dengan biaya sendiri ;

Panitera

Pengadilan Negeri Tabanan,

I GEDE PUTU SUARDIKA, SH.

NIP. 19550217 197511 1001.



Catatan:

Salinan resmi penetapan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 14 Pebruari 2013 Nomor : 123/Pdt.P/2013/PN.Tbn. setelah diteliti dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diberikan kepada dan atas permintaan dari para Pemohon : **I MADE SUMA ADNYANA ARIYASA, Dk.** pada tanggal 14 Pebruari 2013 dengan biaya sendiri ;

Panitera

Pengadilan Negeri Tabanan,

I GEDE PUTU SUARDIKA, SH.

NIP. 19550217 197511 1001.